



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala BPKP pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015, agar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan menjadi level 3 sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf c dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pasal 3 huruf j Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG *GRAND DESIGN* PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 2

Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 yaitu:

- a. Pedoman penilaian secara mandiri;
- b. Pedoman penjaminan kualitas;
- c. Pedoman peningkatan secara mandiri;
- d. Pedoman monitoring;

akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1058

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
GRAND DESIGN PENINGKATAN
KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2015-2019

1. Latar Belakang

Berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk mengatasi persoalan bangsa, seperti kesejahteraan masyarakat yang belum merata, banyaknya penyelenggara negara yang tersangkut kasus korupsi, indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih rendah, dan kinerja organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang belum optimal.

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi K/L/D serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*).

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai dengan peran efektif sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada

pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Sementara itu, kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level 1. Pada level yang demikian ini terkandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Begitu juga dengan hasil audit kinerja APIP yang dilakukan oleh BPK (dengan sampel sebanyak 86 APIP) menunjukkan kondisi kapabilitas APIP pada tahun 2013 yang kurang lebih sama yaitu sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH APIP		
	SUDAH	BELUM	TIDAK ADA KETERANGAN
Memiliki Juklak/Juknis	7	53	26
Mengimplementasikan Kode Etik	16	63	7
Membuat Internal Audit	7	73	6
Melakukan Analisis Kebutuhan Auditor	2	66	18
Memperoleh Diklat Sesuai Kebutuhan	11	71	4

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP setidaknya pada Level 3, selaras dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju *clean government*.

Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan

- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Kondisi APIP saat ini dan harapan kedepan

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP K/L/D per 31 Desember 2014, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada Level 1, 69 APIP atau 14,56% berada pada Level 2, dan baru satu APIP atau 0,21% yang berada pada Level 3. Sementara Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 mengarahkan agar dalam lima tahun ke depan (tahun 2019), APIP dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, keekonomian, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Kepala BPKP dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di Level 3 dan 1% di Level 1 pada tahun 2019, sebagaimana dalam RPJMN 2015 - 2019 ditargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 pada tahun 2019.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Model ini sudah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Setiap Level terdiri dari enam Elemen, yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau *Key Process Area* (KPA). KPA merupakan suatu tatanan utama (*building blocks*) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan (*purpose*) dan

menghasilkan *output* dalam jangka pendek dan *outcome* dalam jangka panjang.

4. Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP

Memperhatikan kondisi peran, tugas, dan fungsi APIP saat ini, strategi peningkatan kapabilitas APIP meliputi:

- (1) Penyiapan suatu perangkat kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP berkelas dunia.

Perangkat kebijakan tersebut diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh APIP K/L/D dalam meningkatkan kapabilitasnya.

- (2) Peningkatan kesadaran APIP untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia.

Tiga variable utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi K/L/D dimana APIP berada, dan lingkungan sektor publik di negara/pemerintahan Indonesia.

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Pimpinan K/L/D sebagai *shareholders* APIP, serta pimpinan APIP sendiri, dengan membentuk Tim Kerja serta menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam peningkatan kapabilitas APIP.

- (3) Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional dengan menggunakan IACM.

IACM merupakan *tools* yang digunakan APIP menuju ke organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap KPA yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi kapabilitas APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. BPKP menyediakan pedoman teknis *self assessment* bagi APIP yang didukung dengan aplikasi, sedangkan *quality assurance* akan dilakukan oleh BPKP.

- (4) Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses *self assessment* kapabilitas APIP.

Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan *self assessment*, akan diberikan dalam bentuk *quality assurance* untuk:

- a. mengetahui efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik;
- b. memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya;
- c. meyakinkan unit APIP dalam pemenuhan bukti-bukti dan membantu perbaikan yang terkait permasalahan dan hambatan APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya.

- (5) Peningkatan kapabilitas APIP secara mandiri (*self improvement*).

Berdasarkan hasil *self assessment*, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement-AoI*) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. *AoI* tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun *action plan* dan selanjutnya APIP melaksanakan *action plan* dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan *outcome* dari suatu KPA.

Selama proses *self improvement* berlangsung, Pimpinan APIP yang bersangkutan melakukan *monitoring* perkembangan pelaksanaan *action plan* yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan *monitoring* terhadap perkembangan kapabilitas secara regional, sektoral, dan nasional.

Dalam melakukan *self improvement* kapabilitas APIP, BPKP menyediakan panduan peningkatan kapabilitas APIP disertai fasilitas layanan konsultasi, asistensi, dan penyediaan *help desk* pada setiap unit kerja BPKP termasuk Perwakilan BPKP, sehingga memudahkan APIP untuk berkonsultasi.

- (6) Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui *e-Learning*.

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (*ability to perform*), BPKP menyediakan diklat-diklat JFA dan diklat teknis substansi yang didukung dengan modul diklat *e-learning* bagaimana

melakukan *compliance auditing* dan *performance audit/value for money audit* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif), serta pemberian *advisory services* untuk perbaikan *governance process, risk management, control* organisasi, termasuk pola penyediaan diklat teknis peningkatan kapabilitas bagi seluruh APIP.

5. Area Perubahan Peningkatan Kapabilitas APIP

Area perubahan yang diharapkan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP mencakup pemenuhan *Key Process Area* Level 2 dan Level 3 sebagai berikut:

NO	ELEMEN	KRITERIA KPA LEVEL 2	KRITERIA KPA LEVEL 3
1	Peran dan Layanan	1. APIP memberikan layanan pengawasan ketaatan (<i>compliance auditing</i>)	1. APIP melaksanakan <i>value for money audit</i> /audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas. 2. APIP memberikan jasa konsultasi (<i>advisory services</i>) perbaikan <i>governance process, risk management, control</i> organisasi.
2	Manajemen SDM	2. APIP mengidentifikasi dan merekrut SDM yang kompeten, sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. 3. APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor melalui Diklat, PKS/PPM, dan bentuk-bentuk pengembangan profesi yang lainnya.	3. Adanya koordinasi yang optimal/keselarasan antara ketersediaan tim-tim SDM APIP (<i>Workforce</i>) dengan rencana pengawasan (PKPT) secara periodik. 4. Tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih/ tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran layanan APIP. 5. Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (<i>team building</i>) yang saling berbagi pengetahuan, misal Tim RB, Tim SPIP, Tim Manajemen Risiko,

NO	ELEMEN	KRITERIA KPA LEVEL 2	KRITERIA KPA LEVEL 3
			Tim LAKIP, Tim Audit PBJ dsb.
3	Praktik Profesional	4. Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/ pemangku kepentingan.	6. Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/ risiko tertinggi.
		5. APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya (menetapkan standar audit yang digunakan, kode etik, pedoman audit, SOP pelaksanaan audit).	7. APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (<i>Quality Assurance Improvement Programme - QAIP</i>).
4	Akutabilitas Dan Manajemen Kinerja	6. Adanya Rencana Kerja Tahunan/Renja (<i>business plan</i>).	8. APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan kegiatan pengawasan.
		7. Tersedianya anggaran operasional kegiatan pengawasan.	9. Adanya sistem informasi keuangan/biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku.
			10. Adanya sistem pengukuran kinerja (Tapkin, Lapkin, dan LAKIP yang menginformasikan <i>input, output, outcome</i>)
5	Hubungan Dan Budaya Organisasi	8. Adanya pengelolaan tugas pokok dan fungsi-fungsi di internal APIP	11. APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen K/L/D yang integral, senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT
			12. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (<i>other review groups</i>) yang memberikan jasa konsultasi dan penjaminan (<i>assurance and advisory services</i>)
6	Struktur Tata Kelola	9. Hubungan pelaporan formal telah terbangun baik pelaporan fungsional maupun pelaporan administrasi.	13. APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat menjamin penyediaan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif, termasuk dapat

NO	ELEMEN	KRITERIA KPA LEVEL 2	KRITERIA KPA LEVEL 3
			mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya terhadap cakupan tugas pokok dan fungsi APIP.
		10 APIP memiliki akses penuh terhadap informasi, aset, dan personil unit organisasi K/L/D.	14 Dilakukannya pengawasan oleh manajemen K/L/D terhadap kegiatan APIP (<i>oversight body</i>)

Dengan memiliki kapabilitas pada Level 2 (*Infrastructure*), APIP diharapkan telah melakukan pembangunan infrastruktur sehingga proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang, walau baru sebagian selaras dengan standar audit.

Sedangkan APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (*Integrated*) diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit. *Outcome* pada Level 3, APIP mampu melakukan *performance audit/value for money audit* yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) serta memberikan *advisory services* untuk perbaikan *governance process, risk management, control* organisasi K/L/D dimana APIP berada. Di samping itu, APIP terus-menerus melakukan *compliance auditing* untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan.

6. Target Peningkatan Kapabilitas

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 dan untuk memenuhi RPJMN 2015 – 2019, kapabilitas APIP diharapkan meningkat secara bertahap dan berkesinambungan, dengan target kumulatif dan target tahunan peningkatan kapabilitas APIP K/L/D adalah sebagai berikut:

PERSENTASE (%) TARGET KUMULATIF

Unit APIP	Kondisi s.d 2014				Target Kumulatif Level 2					Target Kumulatif Level 3					
	L1	L2	L3	Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	s.d 2024
K/L	66	19	1	86	25	40	30	20	10	5	20	38	60	85	100
Prov	28	6	0	34	20	40	30	20	10	7	20	40	60	85	100
Kab/Kota	464	44	0	508	15	25	20	15	10	2	10	30	50	70	100
Jumlah	558	69	1	628											

TARGET KUMULATIF (UNIT APIP)

Unit APIP	Kondisi s.d 2014				Target Kumulatif Level 2					Target Kumulatif Level 3					
	L1	L2	L3	Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	s.d 2024
K/L	66	19	1	86	22	34	26	17	9	4	17	33	52	73	86
Prov	28	6	0	34	7	14	10	7	3	2	7	14	20	28	34
Kab/Kota	464	44	0	508	76	127	102	76	51	10	50	152	253	356	508
Jumlah	558	69	1	628	105	175	138	100	63	16	74	199	325	457	628

TARGET TAHUNAN (UNIT APIP)

Unit APIP	Kondisi s.d 2014				Target Tahunan Level 2					Target Tahunan Level 3					
	L1	L2	L3	Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	s.d 2024
K/L	66	19	1	86	6	25	8	10	13	3	13	16	19	21	13
Prov	28	6	0	34	3	12	3	3	4	2	5	7	6	8	6
Kab/Kota	464	44	0	508	42	91	77	76	76	10	40	102	101	103	151
Jumlah	558	69	1	628	51	128	88	89	93	15	58	125	126	132	170

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001